

PENGETAHUAN PAJAK, PELAYANAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK DAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Sapto Bayu Aji¹⁾, Budhi Purwantoro Jati²⁾ Budhi Asmarawati³⁾

^{1,2,3}Politeknik YKPN, Yogyakarta

saptobayuaaji@aaykpn.ac.id¹, budhi_pjati@aaykpn.ac.id², budiasmarawati24@gmail.com³

Abstract

This study aims to determine and analyse the effect of tax knowledge, tax services, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying land and building tax. The object of research is land and building taxpayers in the Special Region of Yogyakarta. The sample in this method uses purposive sampling. The research uses quantitative data methods obtained by distributing research questionnaires directly to 120 respondents as Land and Building Taxpayers. The test results show that tax knowledge, tax services, tax sanctions, and taxpayer awareness have no effect on taxpayer compliance in land and building tax payments. While tax socialisation affects taxpayer compliance in the payment of land and building tax.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Services, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Tax Socialisation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel pada metode ini menggunakan *purposive sampling*. Penelitian menggunakan metode data kuantitatif yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung kepada 120 responden sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda dengan aplikasi SPSS 25. Hasil pengujian menunjukkan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak

PENDAHULUAN


Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Pajak adalah kontribusi yang diwajibkan kepada negara, baik oleh individu, yang bersifat obligatif menurut peraturan hukum, tanpa mendapatkan penggantian secara langsung, dan digunakan untuk mendukung kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sebesar mungkin. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat selama periode pajak, atau dalam periode fiskal yang ditentukan oleh aturan hukum, perpajakan yang berlaku.

Salah satu pajak yang menjadi kewajiban individu atau warga negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Pasal 3 Ayat 2 PBB adalah Pajak negara yang sebagian besar pendapatannya

diperuntukkan bagi pendapatan daerah, sebagian dari dana ini digunakan untuk menyediakan infrastruktur dan layanan yang tidak hanya dinikmati oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, sah bagi pemerintah pusat untuk memberikan kontribusi keuangan untuk pembangunan fasilitas tersebut melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Saat ini, terdapat fenomena yang mencakup isu tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, seperti keberadaan tunggakan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB. Meskipun jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun, tingkat kepatuhan dalam melaporkan kewajiban pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Kurangnya keinginan untuk membayar pajak ini dapat disebabkan oleh pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, yang harus mengambil langkah tambahan untuk mengatasi masalah ini, karena tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki dampak yang signifikan pada pencapaian target pendapatan pajak (Dewi, 2020).



Gambar 1

Jumlah Pendapatan PBB DIY

Sumber: Badan Keuangan dan Aset DIY

Berdasarkan Gambar 1 di atas maka jumlah Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan DIY mengalami peningkatan tahun 2019 sampai 2022 namun ditahun 2023 mengalami penurunan. Ditahun 2022

memiliki pendapatan sejumlah 303.994,74 juta ditahun 2023 246.866,88 juta mengalami penurunan sejumlah 57.127,86 juta hal ini disebabkan adanya kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas adalah kondisi ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha. Artinya wajib pajak mengalami kesulitan untuk mengangsur dan menunda pelunasan utang pajak. Kesulitan likuiditas yang mendorong atau menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya hal tersebut perlu mendapat perhatian yang serius mengingat penerimaan PBB untuk suatu negara maupun daerah menjadi lebih maju dalam pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur seperti rumah sakit atau puskesmas, pasar, halte, sekolah, perpustakaan dan lain-lain sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Adapun di dalam pembayaran pajak ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya PBB yaitu pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan kesanggupan wajib pajak dalam memahami ketentuan peraturan perpajakan. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhannya. Hal tersebut konsisten dengan ungkapan Sinaga & Waty (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan yang diproksikan dengan tingkat pendidikan berpengaruh kepatuhan pajak. Jadi, wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang baik akan mempunyai kesadaran dalam memenuhi dan mematuhi ketentuan perpajakan.

Pelayanan pajak adalah komponen tambahan yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Pelayanan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan layanan perpajakan terbaik untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak (Dewi et al., 2021). Layanan perpajakan

yang buruk dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Hal senada diungkapkan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020) yang menyatakan bahwa Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat dicapai jika Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjalankan tugasnya secara cermat, profesional, dan transparan. Jadi kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan cenderung memotivasi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor berikutnya adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak yang berlaku Hartono (2018). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar sekaligus memenuhi kewajiban pajaknya adalah sanksi pajak ini (Yuliansyah et al., 2019). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ayu & Hani (2021) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya adalah faktor kesadaran wajib pajak. Rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dikenal sebagai kesadaran wajib pajak. Kesadaran tersebut mempunyai korelasi yang kuat dengan pengetahuan, karena dengan pengetahuan yang dimiliki dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak yang bersangkutan. (Hidayat & Maulana (2022) menambahkan bahwa ketidaksadaran wajib pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi kesadaran yang diungkap oleh (Febrian & Ristiliana, 2019) dan Salmah (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakannya.

Faktor selanjutnya adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak merupakan proses

pembelajaran yang diselesaikan oleh seorang wajib pajak untuk bertindak dan berperilaku berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika hasil sosialisasi tersebut diterapkan oleh wajib pajak, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya akan meningkat. Jadi sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Hal tersebut senada diungkapkan oleh Arrasi et al (2022), Cynthia & Djauhari (2020), dan Kemalaningrum & Octaviani (2020) yang menyebutkan bahwa dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi.

Sebelumnya sejumlah penelitian telah dilakukan yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Diantaranya yang dilaksanakan oleh Ramadhanti et al (2020) yang meneliti mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta pada tahun 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sementara pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang lainnya yaitu Arrasi et al (2022) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Pekanbaru pada tahun 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian berikutnya Kemalaningrum & Octaviani (2020) yang meneliti mengenai sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan e- system terhadap kepatuhan

membayar PBB di Kelurahan Kerten pada tahun 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak dan e-system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten.

Cynthia & Djauhari (2020) yang meneliti mengenai pengaruh pendapatan wajibpajak, sosialisasi, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Manjung Kabupaten Boyolali pada tahun 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak, sosialisasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari hasil penelitian terdahulu masih terjadi hasil yang kontradiksi di beberapa variabel Ramadhanti et al (2020) sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, namun berbeda dengan Cynthia & Djauhari (2020) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu Arrasi et al (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, hal ini bertentangan dengan Ramadhanti et al (2020) pelayanan pajak, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu Kemalaningrum & Octaviani (2020) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, bertentangan dengan Ramadhanti et al (2020) sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji ulang sekaligus mengembangkan

penelitian terdahulu dan menambah variabel mengenai sosialisasi pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sama-sama mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak. Selain ada penambahan variabel, penelitian ini juga dilakukan pada periode dan lokasi yang berbeda yaitu tahun 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan kajian studi tentang “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”.

Theory of Planned Behavioral telah berhasil digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku dalam banyak domain perilaku, dari aktivitas fisik. Semakin kuat niatnya, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan terjadi (Ajzen, 2020). Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) menguraikan bahwa perilaku seseorang timbul karena keberadaan niat yang mendorong tindakan tersebut. Pembentukan niat untuk bertindak dipengaruhi oleh tiga faktor kunci yang relevan: pertama, sikap individu terhadap perilaku yang diinginkan; kedua, norma subjektif atau pandangan individu tentang persepsi sosial terkait perilaku tersebut; dan ketiga, persepsi individu terhadap kendala kontrol perilaku yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan perilaku tersebut.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan *Theory of Planned Behavior*. Sebelum seseorang melakukan suatu tindakan maka orang tersebut mempunyai keyakinan tentang hasil yang nantinya akan didapatkan dari tindakannya. Selanjutnya individu tersebut memutuskan akan melakukan atau tidak hal ini terkait dengan pengetahuan dan kesadaran pajak. Seseorang yang mempunyai pengetahuan akan memiliki keyakinan terhadap kepatuhan dalam membayarkan pajak,

kemudian individu yang mempunyai kesadaran memiliki keyakinan akan peningnya membangun infrastruktur negara dan kepentingan umum lainnya (*behavioral beliefs*). Ketika individu melakukan suatu tindakan muncul pengaruh dari pihak luar dan motivasi untuk menggapai harapan tersebut (*normative beliefs*). Terakhir individu memiliki keyakinan mengenai faktor yang akan menjadi pendukung atau penghambat tindakan yang akan dilakukan (*control beliefs*).

Berdasarkan pengertian PBB di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah ketaatan individu atau wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak atas kepemilikan properti atau tanah yang dimiliki. Ini mencakup kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah setempat sesuai dengan nilai properti yang telah ditentukan. Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu pengetahuan pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Pengetahuan mengenai perpajakan merujuk pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar dalam hukum perpajakan, berbagai jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, termasuk aspek-aspek seperti siapa yang dikenai pajak, apa yang dikenai pajak, besarnya tarif pajak, cara menghitung jumlah pajak yang harus disetor, kewajiban pencatatan pajak, dan tahapan dalam mengisi formulir untuk melaporkan pajak. Ini mencakup pemahaman yang komprehensif tentang sistem perpajakan yang berlaku di negara tersebut. (Salmah, 2018).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* individu yang akan melakukan

suatu tindakan maka orang tersebut memiliki keyakinan tentang hasil yang nantinya akan didapatkan. Selanjutnya individu tersebut memutuskan akan melakukan atau tidak, hal ini terkait dengan pengetahuan pajak yang dimilikinya sebagai awalan. Semakin kuat pengetahuan perpajakannya, semakin besar kemungkinan kepatuhan perpajakannya.

Pengetahuan pajak apabila menghasilkan hal yang menguntungkan untuk wajib pajak, maka dapat mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Senada dengan penelitian Herlyastuti (2016) pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut didukung oleh Dewi et al (2021) dan Wulandari & Djoko (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Pelayanan pajak merupakan jenis layanan publik yang ditekankan lebih dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Layanan yang diberikan kepada wajib pajak bertujuan untuk memastikan kepuasan mereka, dengan harapan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menekankan pentingnya layanan yang efektif dan responsif dalam mendukung kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Mutia (2014).

Selain itu, langkah-langkah untuk

memperbaiki sarana yang mendukung proses pembayaran bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi Wajib Pajak saat melakukan transaksi pembayaran. Ketersediaan lokasi pembayaran yang mudah dijangkau oleh Wajib Pajak juga dianggap sebagai elemen penting dalam meningkatkan efisiensi penyediaan layanan tersebut (Febrian & Ristiliana, 2019)

Atribusi salah satu tahapan dalam proses pembentukan kesan. Faktor atribusi eksternal yang berarti seorang individu terdorong untuk berperilaku tertentu karena situasi atau lingkungan hal ini dapat dicontohkan melalui pelayanan pajak yang dilakukan pegawai pajak. Semakin unggul pelayanan yang disediakan, semakin membantu Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran melalui sistem layanan yang diperoleh. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam proses pembayaran.

Semakin baik pelayanan pajak terhadap wajib pajak maka akan berpengaruh kepada kepatuhan pembayaran dan penerimaan pajak untuk tahun berikutnya. Hal tersebut dikuatkan oleh Donofan & Afriyenti (2021) menyebutkan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Senada dengan penelitian Dewi et al (2021) yang membuktikan kualitas pelayanan petugas, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pajak merupakan konsekuensi atau langkah yang diambil akibat pelanggaran pembayaran pajak sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Pandangan wajib pajak terhadap hukuman ini berkaitan dengan individu atau entitas yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau terlibat dalam tindakan yang melanggar seperti penipuan terhadap peraturan pajak saat ini. Ini menunjukkan respons terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan muncul akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam hal perpajakan. Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan dikenai sanksi sesuai kebijakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Febrian & Ristiliana, 2019)

Berdasarkan teori atribusi seseorang memilih untuk mematuhi atau melanggar kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh elemen-elemen yang berasal dari internal dan eksternal, baik dari dalam maupun luar diri. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab atau pendorong atas suatu keadaan atau perilaku yang ada yaitu melibatkan sanksi pajak. Faktor eksternal, yang berarti seorang individu terdorong untuk berperilaku tertentu karena situasi atau lingkungan

Adanya sanksi pajak apabila dilaksanakan dengan baik dan sebenarnya maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut didukung oleh Safitri et al (2020) membuktikan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sejalan dengan penelitian (Herlyastuti, 2016) dan Marzidhan et al (2023) juga meneliti hal yang sama dan hasil dari penelitian tersebut adalah sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk mengerti kenyataan dan bagaimana berperilaku atau bersikap terhadap kenyataan tersebut. Terdapat beberapa faktor kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk melunasi pajak. Pertama, pemahaman akan peranan penting pajak dalam memajukan negara, di mana wajib pajak merasa terdorong untuk membayar pajak karena yakin bahwa kontribusi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi negara. Kedua, kesadaran akan efek buruk dari menunda pembayaran pajak dan usaha untuk mengurangi beban pajak yang dapat merugikan kepentingan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak diatur oleh perundang-undangan dan dapat ditegakkan secara hukum. Wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak karena menyadari bahwa kewajiban didasarkan pada landasan hukum yang kokoh dan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap warga negara (Mutia, 2014).

Berdasarkan teori atribusi dalam hal kontrol menyoroti sejauh mana seseorang merasa memiliki kendali atas situasi tersebut. Kesadaran wajib pajak dapat diperkuat jika individu merasa memiliki kendali untuk memahami aturan pajak dan mematuhi kewajiban tersebut. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan pada setiap wajib pajak. Hal ini dikuatkan oleh Hidayat & Wati (2022) dan Donovan & Afriyenti (2022) yang menyebutkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan


Sosialisasi pajak mengacu pada proses di mana individu atau masyarakat secara bertahap mempelajari, memahami, dan menginternalisasi norma, nilai-nilai, pengetahuan, serta kewajiban terkait sistem perpajakan dalam suatu negara. Ini melibatkan pengaruh dari berbagai sumber, pengalaman, media, budaya, dan institusi sosial lainnya.

Menurut teori atribusi, salah satu faktor yang memengaruhi perilaku seseorang dalam mematuhi kewajiban pajak adalah faktor eksternal, seperti sosialisasi pajak. Sosialisasi terkait perpajakan dianggap sebagai aspek yang penting Penyuluhan mengenai perpajakan dianggap sebagai elemen yang krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diseminasi informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media tulisan seperti surat kabar dan majalah, serta media audio-visual seperti siaran radio atau televisi. Hal ini menekankan pentingnya memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat dengan cara yang mudah diakses melalui berbagai jenis media. (Dharma & Suardana 2014).

Hasil dari penelitian sebelumnya Arrasi et al (2022) Sosialisasi perpajakan, berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak Dalam Membayar PBB. Senada oleh Cynthia & Djauhari (2020) dan (Kemalaningrum & Octaviani, 2020) Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak bumi dan bangunan. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam pengembangan hipotesis sebagai berikut:



Gambar 2 Model Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka- angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017:7). Penelitian ini juga bisa disebut penelitian kausalitas karena mempunyai tujuan memahami dan menetapkan hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kelompok umum yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diselidiki dan kemudian dievaluasi untuk membuat kesimpulan (Sugiyono, 2017:80). Populasi yang terdapat pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sampel merupakan representasi dari sebagian karakteristik dan jumlah dari keseluruhan populasi yang diteliti sehingga

memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis sebagian aspek yang ada pada populasi secara lebih terperinci (Sugiyono, 2017:81). Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata dan random tetapi didasarkan tujuan tertentu yang akan dicapai. Teknik ini biasanya dilaksanakan karena pertimbangan misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Penelitian ini dapat menentukan sampel berdasarkan tujuan, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi (Arikunto, 1986:113). Syarat yang dimaksud di sini misalnya seperti wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan wajib pajak tersebut telah terdaftar.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sekaran & Bougie (2017:30), data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti terkait dengan variabel yang menjadi fokus studi, yang kemudian digunakan untuk maksud tertentu dalam rangka penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan spesifik terkait dengan topik yang sedang diteliti. Data diperoleh menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang memuat kumpulan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya, di mana individu atau kelompok diminta untuk menyampaikan respons mereka secara tertulis. Instrumen ini digunakan untuk menghimpun informasi atau data terkait dengan topik penelitian yang telah ditetapkan Sekaran & Bougie (2017:170).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan menggunakan kuesioner dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yaitu dengan menggunakan

aplikasi *google form* yang berisi butir-butir pertanyaan untuk di jawab oleh responden. Kuesioner yang digunakan penelitian ini diberikan kepada wajib pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan status sebagai responden untuk mendapatkan data pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Data yang telah terkumpul kemudian di buat skor. Skala pengukuran yang dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala likert, dimana diberi skor tertentu yaitu skor 1 sampai 5 mulai dari Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 sampai Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan 5 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Variabel independen yang digunakan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel dalam suatu penelitian yang dipengaruhi atau diukur sebagai respons atau hasil dari perubahan yang disebabkan oleh variabel lain yang disebut variabel independen. Variabel dependen sering kali merupakan variabel yang diamati, diukur, atau diobservasi untuk melihat bagaimana ia berubah sebagai akibat dari manipulasi variabel independen dalam sebuah eksperimen atau penelitian Sugiyono (2016:39). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi wajib pajak memenuhi kewajiban

perpajakannya sebagai bagian dari peimbangan negara yang diharapkan dengan sukarela melengkapi dan menyampaikan surat pernyataan tahunan dengan benar dan lengkap (Marzidhan et al., 2023).

Variabel Independen

Variabel independen sering kali dikenal sebagai variabel bebas, variabel stimulus, prediktor, atau antecedent. Variabel bebas merupakan elemen yang memiliki pengaruh terhadap perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat). Ini merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen Sugiyono (2016:39). Variabel independen pertama adalah pengetahuan pajak. Lestari et al (2022) dalam penelitiannya mengatakan pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan untuk memahami regulasi perpajakan dan kewajiban yang diperlukan untuk patuh terhadap seluruh peraturan yang ada. Aspek atau faktor yang menjadi indikator pengetahuan perpajakan meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), persepsi terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pandangan mengenai sanksi perpajakan, serta pemahaman tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk pendidikan formal, pelatihan, pengalaman praktis, konsultasi dengan ahli pajak, dan melalui sumber-sumber informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan terpercaya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan pajak diantaranya: (1) Menurut saudara mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan PBB yang berlaku adalah hal yang penting. (2) Pajak PBB berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah. (3) Pajak PBB yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah daerah (4) Mengetahui seluruh peraturan mengenai

batas waktu pelaporan pajak bumi dan bangunan (Muslim, 2018).

Variabel independen yang kedua adalah pelayanan pajak. Pelayanan pajak merupakan Layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak bertujuan membantu memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Layanan ini termasuk dalam ranah pelayanan publik karena berasal dari institusi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perpajakan. Nafiah & Warno (2018) dalam penelitiannya mengatakan Pelayanan pajak termasuk dalam jajaran layanan publik karena diberikan oleh badan pemerintah, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan peraturan hukum tanpa tujuan mencari keuntungan finansial. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak diantaranya: (1) Fiskus (petugas pajak) telah memberikan pelayanan pajak dengan baik. (2) Penyuluhan yang dilakukan fiskus dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. (3) Kemudahan untuk mendapatkan pelayanan dalam pembayaran pajak PBB. (4) Kemudahan dan efisien dalam membayar dan melunasi pajak (Muslim, 2018).

Variabel independen yang ketiga adalah sanksi pajak. Yuliansyah et al (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang memiliki potensi untuk memengaruhi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak, karena Tujuan dari penerapan pajak adalah untuk mengontrol tingkah laku sekelompok orang agar patuh terhadap regulasi yang telah diberlakukan. Sanksi pajak dikenakan kepada mereka yang melanggar ketentuan perpajakan yang sedang berlaku. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak diantaranya: (1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. (2) Pengenaan sanksi yang

cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. (3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. (4) Pelaksanaan sanksi dimulai dari adanya teguran untuk wajib pajak (Muslim, 2018).

Variabel independen yang keempat adalah kesadaran wajib pajak. (Takaria & Sudjiman, 2020) dalam penelitiannya mengatakan kesadaran wajib pajak memiliki peran yang krusial dalam menjalannya sistem perpajakan. Tingkat kesadaran Wajib Pajak bisa dinilai dari beberapa aspek, seperti persepsi terhadap tanggung jawab sebagai wajib pajak, perilaku pembayaran pajak yang melibatkan penundaan atau pembayaran tepat waktu, serta inisiatif yang ditunjukkan dalam melakukan pembayaran pajak. Tingkat kesadaran ini sangat terkait dengan sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan bisa tercermin dari kerjasama Wajib Pajak dalam berinteraksi dengan petugas pajak selama proses perpajakan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak diantaranya: (1) Saya sadar bahwa pajak PBB merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. (2) Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak PBB dapat merugikan daerah. (3) Saya sadar bahwa membayar pajak adalah salah satu bentuk sebagai warga negara yang baik. (4) Saya sadar tentang kewajiban membayar pajak (Muslim, 2018).

Variabel independen kelima sosialisasi pajak. Wardani & Wati (2018) sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman para wajib pajak. Aspek atau hal-hal yang menjadi indikator Sosialisasi Perpajakan termasuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, media yang digunakan dalam penyuluhan, serta peran dari upaya sosialisasi tersebut. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi

pajak diantaranya: (1) Menurut saudara penggunaan media massa atau media elektronik salah satu sarana yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak, (2) Ditjen Pajak bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pajak. (3) Pemasangan spanduk atau billboard tentang pajak pada tempat yang strategis merupakan cara yang efektif dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak. (4) Media sosialisasi dalam bentuk Website yang dapat diakses internet setiap saat cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan up to date adalah hal yang sangat penting bagi wajib pajak (Muslim, 2018).

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Salah satu diantaranya adalah melakukan analisis statistik deskriptif, yaitu pengujian untuk menguraikan informasi dalam data dengan melihat statistik seperti jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, median, dan deviasi standar. Pendekatan ini memungkinkan kemudahan dalam mempelajari berbagai variabel yang digunakan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2019:206).

Uji Kualitas Data

Pengujian selanjutnya adalah melakukan uji kualitas data, yaitu proses evaluasi untuk menentukan seberapa baik data yang digunakan atau dikumpulkan dalam suatu penelitian atau dalam suatu sistem informasi. Uji kualitas data dilakukan dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Tujuannya adalah untuk memastikan keandalan, keakuratan, kelengkapan, konsistensi, dan kelayakan data sebelum data tersebut digunakan untuk analisis atau pengambilan keputusan.

Uji Validitas adalah uji instrumen untuk memperlihatkan ukuran dan tingkat

kevalidan. Suatu instrument dikatakan valid bilamana dapat digunakan untuk mengukur dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi atau rendahnya validitas dibuktikan sejauh mana data yang dikumpulkan tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yg dimaksud Suharsimi (1986:136). Penelitian ini dalam melakukan uji validitas menggunakan analisis item dengan metode korelasi product moment pearson (r). Kriteria ujinya adalah dengan menilai nilai signifikansi masing-masing item. Apabila $< 5\%$ maka item pertanyaan dalam kuesioner valid, demikian pula sebaliknya.

Uji Realibilitas digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin bahwa instrumen yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Instrumen yang baik tidak mempunyai sifat tendensius yaitu memberikan arahan langsung kepada responden untuk memilih jawaban tertentu. Realibilitas ini merujuk kepada keterandalan atau sesuatu yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya (Suharsimi, 1986:142). Metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menilai reliabilitas adalah dengan penggunaan analisis *Cronbach Alpha*. Kriteria ujinya adalah sebuah pertanyaan dianggap reliabel atau andal apabila nilai koefisien alpha melebihi 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Metode analisis yang dipakai dalam studi ini adalah uji regresi linier berganda. Sebelum menjalankan uji regresi, sejumlah prasyarat harus terpenuhi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam model regresi memenuhi persyaratan regresi, yaitu uji asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Langkah ini dilakukan guna memeriksa kesesuaian data dengan persyaratan analisis regresi.

Uji normalitas digunakan untuk

memeriksa apakah model regresi, variabel pengganggu, atau residu memiliki pola distribusi yang mendekati distribusi normal. Menilai normalitas dapat dilakukan melalui berbagai cara, namun dalam penelitian ini digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Kriteria ujiannya adalah distribusi data dapat dikatakan normal apabila signifikansi > 0,05.

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian pada model regresi bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan korelasi di antara variabel independen. Idealnya, dalam sebuah model regresi, tidak ada korelasi yang terlihat antara variabel independen; jika terdapat korelasi, variabel tersebut dianggap terjadi multikol. Penilaian terhadap kondisi ini dapat diperoleh melalui nilai Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Ketidakadaan multikolinearitas terjadi ketika Tolerance Value memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan VIF memiliki nilai lebih kecil dari 10 (Ghozali, 2018:107)

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat variasi yang berbeda dalam residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika perbedaan dalam varians dari residual antara observasi tetap disebut sebagai Homoskedastisitas, namun jika variansnya tidak konsisten, disebut sebagai Heteroskedastisitas. Sebuah model regresi yang baik adalah yang menunjukkan Homoskedastisitas, atau tidak terjadi Heteroskedastisitas, jika nilai signifikansinya melebihi 0,05 (Ghozali, 2018:137)

Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan dalam penelitian untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau hipotesis terkait dengan suatu populasi atau sampel data. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sebagai alat untuk mengukur kekuatan

suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih dan menunjukkan arah dari hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapun persamaan statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta e + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \dots(1)$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan WP dalam membayar PBB

βe : Konstanta

β_1 : Koef regresi Pengetahuan perpajakan

β_2 : Koef regresi Pelayanan perpajakan

β_3 : Koefisien regresi sanksi perpajakan

β_4 : Koefisien regresi Kesadaran WP

β_5 : Koefisien regresi Sosialisasi Pajak

X1 : Pengetahuan perpajakan

X2 : Pelayanan perpajakan

X3 : Sanksi perpajakan

X4 : Kesadaran Wajib Pajak

X5 : Sosialisasi Pajak

e : *Standart Error*

Dalam pengujian hipotesis dilakukan uji t dan uji F simultan. Uji t digunakan untuk menilai seberapa signifikan pengaruh yang dimiliki oleh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi yang ada pada variabel dependen. Uji t bertujuan untuk menguji keberartian koefisien regresi secara individu. Penilaian ini dilakukan dengan memakai tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2016:89). Apabila nilai signifikansi t dari masing-masing variabel < 0,05 maka secara spesifik variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, demikian pula sebaliknya.

Seadngkan uji statistik F (uji simultan) digunakan untuk menentukan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model memiliki dampak secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilaksanakan dengan tingkat signifikansi < 0,05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2016:91). Apabila tingkat signifikansi F < 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, demikian pula sebaliknya.

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada secara mendasar mengindikasikan sejauh mana kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Sebuah nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang ada pada variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu menandakan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar atau hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi pada variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi adalah 0, itu menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, nilai 1 pada koefisien determinasi menunjukkan adanya hubungan yang sepenuhnya terkait antara variabel independen dan variabel dependen. Ketika nilai adjusted R^2 menjadi negatif, itu dianggap sebagai nilai 0 (Ghozali, 2018:97).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini untuk menganalisis dampak pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menganalisis terhadap variabel dependen (Y) dan variabel independen

(X) metode yang digunakan analisis regresi berganda, data yang digunakan adalah data primer dengan instrumen kuesioner.

Populasi yang digunakan dalam sampel ini adalah wajib pajak yang memiliki

kewajiban dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Penggunaan teknik purposive sampling memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pemilihan sampel dengan tujuan spesifik penelitian, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lebih fokus, relevan, dan representatif terhadap populasi yang diteliti. Penelitian ini mengenai pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan karakteristik responden yang digunakan sebagai sampel sebagai berikut. Pertama wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kedua wajib pajak PBB di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah responden dari kuesioner sejumlah 120 responden. Karakteristik responden sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sejumlah 72 responden dan perempuan sejumlah 48 responden. Presentase responden laki-laki 60%, sedangkan responden perempuan 40%.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah berusia > 40 tahun sebanyak 70 responden dengan presentase sebesar 58,3%. Kemudian secara berturut-turut responden dengan usia 26-40 tahun sebesar 41 responden dengan presentase 34,2%. Responden dengan usia 20-25 tahun sebesar 9 responden dengan presentase sejumlah 7,5%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah yang mempunyai pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 50 responden dengan presentase 41,7%. Urutan kedua yaitu mempunyai pendidikan SMA/SMK sebanyak 36 responden dengan presentase sejumlah

30%. Urutan ketiga yaitu mempunyai pendidikan D3 sebanyak 23 responden dengan presentase sejumlah 19,2%. Urutan keempat yaitu mempunyai pendidikan S2 sebanyak 8 responden dengan presentase 6,7%. Urutan kelima mempunyai pendidikan 23 sebanyak 3 responden dengan presentase 2,5%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah yang mempunyai pekerjaan PNS yaitu sejumlah 38 responden dengan presentase sejumlah 31,7%, urutan kedua yaitu Pegawai Swasta sebanyak 33 responden atau 27,5%, urutan ketiga yaitu wirausaha sebanyak 15 responden dengan presentase 12,5%, yang lainnya diisi oleh wajib pajak dengan pekerjaan berupa pensiunan pns, dosen, pegawai tetap, freelance, dan fotografer.

Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk memaknai gambaran data secara umum seperti (*Mean*) rata-rata, (*Max*) tertinggi, (*Min*) terendah, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Pelayanan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Sosialisasi (X5), dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Hasil uji statistik deskriptif data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Mini	Maxi	Mean	Std. Dev
		mum	mum		
Pengetahuan Pajak	120	4.00	5.00	4.5583	.49867
Pelayanan Pajak	120	4.00	5.00	4.6917	.46374
Sanksi Pajak	120	4.00	5.00	4.6583	.47626
Kesadaran Wajib Pajak	120	4.00	5.00	4.6583	.47626
Sosialisasi Pajak	120	4.00	5.00	4.4667	.50098
Kepatuhan	120	4.00	5.00	4.7250	.44839
Pembayaran PBB					
Valid N	120				

(listwise)

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif di atas, maka dapat digambarkan distribusi data yang didapat sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) menunjukkan bahwa nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata Pengetahuan pajak sebesar 4.5583 artinya responden cenderung setuju dengan pertanyaan pengetahuan pajak. Standar deviasi senilai 0.49867
2. Variabel Pelayanan Pajak (X2) menunjukkan bahwa nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata pelayanan pajak sebesar 4.6917 artinya responden cenderung setuju dengan pertanyaan pengetahuan pajak. Standar deviasi senilai 0.46374
3. Variabel Sanksi Pajak (X3) menunjukkan bahwa nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata sanksi pajak senilai 4.6583 artinya responden cenderung setuju dengan pertanyaan sanksi pajak. Standar deviasi sebesar 0.47626
4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) bahwa nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata kesadaran wajib pajak senilai 4.6583 artinya responden cenderung setuju dengan pertanyaan kesadaran wajib pajak. Setandar deviasi sebesar 2.13113
5. Variabel sosialisasi pajak (X5) bahwa nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum 5, nilai rata-rata sosialisasi pajak senilai 4.4667 artinya responden cenderung setuju dengan pertanyaan sosialisasi pajak. Standar deviasi sebesar 1.39614
6. Variabel kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Y) bahwa nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum 4, nilai rata-rata sosialisasi pajak senilai 4.7250 artinya responden cenderung setuju dengan pertanyaan kepatuhan

pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Standar deviasi sebesar 1.39614

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas menggambarkan seberapa efektif alat pengukuran dapat mengukur tujuan yang ingin diukur. Suatu instrumen pengukuran dianggap valid ketika digunakan untuk mengukur hal yang seharusnya diukur. Berdasarkan hasil uji validitas diatas, kuesioner yang memiliki jumlah lima variabel independen dan satu variabel dependen dengan 24 item pertanyaan yang diisi oleh 120 responden. Untuk melihat suatu data dinyatakan valid apabila syarat atau kriteria yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi atau sig (2-tailed) $< 0,05$. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan seluruh variabel yang dipakai dipenelitian ini memiliki signifikansi $< 0,05$ artinya seluruh variabel dapat dinyatakan valid. Uji realibilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi konstruk pada variabel penelitian. Untuk menguji keandalan kuesioner berdasarkan *Cronbach's Alpha*. Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas diketahui nilai *Cronbach's Alpha* variabel $X1 = 0,772 > 0,600$, $X2 = 0,708 > 0,600$, $X3 = 0,687 > 0,600$, $X4 = 0,699 > 0,600$, dan $X5 = 0,745 > 0,600$. Maka dapat disimpulkan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dapat diandalkan atau reliabel karena lebih besar dari 0.600.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya $> 0,05$. Jika tingkat signifikasinya $< 0,05$

tidak normal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,214 > 0,05$. Berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan distribusi yang normal.

Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Ketidakadaan multikolinieritas terjadi ketika Tolerance Value memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan VIF memiliki nilai lebih kecil dari 10 (Ghozali, 2018:107) Berdasarkan hasil analisis uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat diketahui nilai *Tolerance Variable* pengetahuan pajak 0.768, pelayanan pajak 0.606, sanksi pajak 0.765, kesadaran wajib pajak 0.928, dan sosialisasi pajak 0.841. Nilai dari VIF variable pengetahuan pajak 1.302, pelayanan pajak 1.649, sanksi Pajak 1.307, kesadaran wajib pajak 1.077, dan sosialisasi 1.189. Nilai *Tolerance* setiap variabel $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 sehingga model regresi tidak menunjukkan adanya gejala Multikolinieritas.

Sebuah model regresi yang baik adalah yang menunjukkan Homoskedastisitas, atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansinya melebihi 0,05 (Ghozali, 2018:137). Berdasarkan hasil uji heterokedastistas dalam penelitian ini dapat diketahui nilai signifikan atau Sig. (2-tailed) pengetahuan pajak 0.902, pelayanan pajak 0.982, sanksi pajak 0.818, kesadaran wajib pajak 0.510, dan sosialisasi pajak 0.718. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokeddastisitas

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun hasil uji

disajikan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

	Unstan dardize d	Coef Std. Error	Std Coef Beta	t	Sig.
(Constant)	8.782	2.443		3.594	.000
Pengetahuan Pajak	.163	.086	.188	1.907	.059
Payanan Pajak	.006	.103	.007	.061	.951
Sanksi Pajak	.029	.099	.029	.292	.771
Kesadaran Wajib Pajak	.118	.095	.111	1.236	.219
Sosialisasi	.215	.084	.241	2.551	.012

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan nilai constant senilai 8.782, koefisien $X_1 = 0.163$, $X_2 = 0.006$, $X_3 = 0.029$, $X_4 = 0.118$, dan $X_5 = 0.215$. Jadi persamaan model regresi berganda dalam penelitian ini adalah: $Y = 6.136 + 0.163 X_1 + 0.006 X_2 + 0.029 X_3 + 0.118 X_4 + 0.215 X_5$. Interpretasi persamaan model regresi linier berganda tersebut sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 8.782 memperlihatkan artinya jika tidak terjadi perubahan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak (nilai X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5) maka kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan senilai 8.782 satuan.
2. Nilai koefisien pengetahuan pajak (X_1) = 0.163 memperlihatkan jika pengetahuan pajak, yang meningkat 1 satuan dan variabel lainnya tetap, maka pengetahuan pajak senilai 0.163 satuan. Hal ini membuktikan jika variabel pengetahuan pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan apabila pengetahuan pajak semakin tinggi maka kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan semakin meningkat

3. Nilai koefisien pelayanan pajak (X_2) = 0.006 memperlihatkan pelayanan pajak, yang meningkat 1 satuan dan variabel lainnya tetap, maka akan meningkat kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan senilai 0.006 satuan. Hal ini membuktikan jika variabel pelayanan pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan apabila pelayanan pajak semakin tinggi maka kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan semakin meningkat.
4. Nilai koefisien sanksi pajak (X_3) = 0.029 memperlihatkan sanksi pajak, yang meningkat 1 satuan dan variabel lainnya tetap, maka akan meningkat kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan senilai 0.029 satuan. Hal ini membuktikan jika variabel sanksi pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan apabila sanksi pajak semakin tinggi maka kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan semakin meningkat.
5. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X_4) = 0.118 memperlihatkan kesadaran wajib pajak, yang meningkat 1 satuan dan variabel lainnya tetap, maka akan meningkat kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan senilai 0.118 satuan. Hal ini membuktikan jika variabel kesadaran wajib pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan apabila pelayanan pajak semakin tinggi maka kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan semakin meningkat.
6. Nilai koefisien sosialisasi pajak (X_5) = 0.215 memperlihatkan sosialisasi pajak, yang meningkat 1 satuan dan variabel lainnya tetap, maka akan meningkat kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan senilai 0.215

satuan. Hal ini membuktikan jika variabel sosialisasi pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan apabila sosialisasi pajak semakin tinggi maka kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan semakin meningkat.

Dalam analisis regresi linier berganda dilakukan uji t parsial dan uji F simultan. Uji Parsial bertujuan menentukan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jika signifikansi t statistik < 0.05 maka ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variable dependen (Y). Namun jika signifikansi t statistik > 0.05 maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variable dependen (Y). Berdasarkan hasil uji t parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Nilai signifikan t $X_1 = 0.059$ maka nilai signifikan t $X_1 > 0.05$ atau $0.059 > 0.05$, artinya pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian (H1) hipotesis pertama yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan ditolak.
2. Nilai signifikan t $X_2 = 0.951$ maka nilai signifikan t $X_1 > 0.05$ atau $0.951 > 0.05$, artinya pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian (H2) hipotesis kedua yang menyatakan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan ditolak.
3. Nilai signifikan t $X_3 = 0.771$ maka nilai signifikan t $X_1 > 0.05$ atau $0.771 >$

0.05 , artinya sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian (H3) hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan ditolak.

4. Nilai signifikan t $X_4 = 0.219$ maka nilai signifikan t $X_1 > 0.05$ atau $0.219 > 0.05$, artinya kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian (H4) hipotesis keempat yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan ditolak.
5. Nilai signifikan t $X_5 = 0.012$ maka nilai signifikan t $X_1 < 0.05$ atau $0.012 < 0.05$, artinya sosialisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian (H5) hipotesis kelima yang menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan diterima.

Uji F Simultan dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah secara keseluruhan semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi memiliki pengaruh yang serentak terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis dari uji simultan:

Tabel 3. Hasil Uji F Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	33.601	5	6.720	3.929	.003 ^b
Residual	194.990	114	1.710		
Total	228.592	119			

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai signifikan sebesar

0,003 artinya $< 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apabila pengambilan keputusan uji F simultan didasarkan pada f-hitung dan f-tabel. Rumus f-tabel = $(k; n-k)$. Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diketahui f-tabel = $(5; 120-5) = (5; 115) = 2.29$. Nilai f-hitung $3.929 > f\text{-tabel } 2.29$ kesimpulannya variabel independen pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesimpulan dari Uji F simultan dan pengambilan keputusan dengan menggunakan f-hitung dan f-tabel menunjukkan hasil yang sama atau tidak terjadi kontradiksi.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan sebagai alat ukur untuk menilai seberapa baik model mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien ini, semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terdapat pada variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R^2	Adjusted R^2	Std. Error Of the Estimate	DW
1	.383a	.147	.110	1.308	1.511

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Hasil dari tabel uji koefisien determinasi atau R Square senilai 0,147. Nilai R Square berasal dari perhitungan kuadrat koefisien korelasi yaitu $0,383 \times$

$0,383 = 0,147$. Hasil dari koefisien determinasi 0,147 atau 14,7%. Artinya variabel independen pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 14,7%. Sedangkan sisanya 85,3% dipengaruhi faktor lain diluar persamaan regresi yang tidak ada dalam penelitian ini. Pada Adjusted R Square memperoleh nilai 0,110 atau 11% variabel dependen terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh lima variabel independen berupa pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak, sedangkan sisanya 89% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis pertama menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan ditolak. Hasil penelitian ini menyatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pengetahuan pajak $0,059 > 0,05$ yang artinya tidak berpengaruh signifikan.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman individu atau entitas tentang konsep, aturan, dan prosedur yang terkait dengan sistem perpajakan. Ini mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis pajak, kewajiban perpajakan dan tata cara pembayaran. Pengetahuan pajak membantu wajib pajak agar patuh terhadap pembayarannya, namun dalam penelitian ini diperoleh sebaliknya. Peneliti berpendapat

pengetahuan pajak ini dapat menimbulkan asumsi yang berbeda pada wajib pajak. Beberapa wajib pajak kurang memahami manfaat dari pembayaran pajak yang digunakan untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, atau program-program penting lainnya yang secara langsung berdampak pada masyarakat. Hal tersebut mendorong wajib pajak dengan berasumsi bahwa tidak perlu untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti et al (2020) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Sinaga & Waty (2022), Herlyastuti (2016), dan Wulandari & Djoko (2022) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB.

Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis kedua menyatakan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan ditolak. Hasil penelitian ini menyatakan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pengetahuan pajak $0,951 > 0,05$ yang artinya tidak berpengaruh signifikan.

Pelayanan pajak merupakan layanan yang disediakan oleh instansi atau otoritas pajak suatu negara kepada wajib pajak atau masyarakat umum dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan serta pengelolaan administrasi dan proses perpajakan. Adanya pelayanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Namun dalam penelitian ini diperoleh hasil sebaliknya. Untuk wajib pajak yang merasa kurang dengan pelayanan pajak yang ada seperti kesulitan

dalam mengurus administrasi pajak, keterlambatan atau kesalahan dalam respon pihak berwenang, dan jika ada masalah atau keluhan terkait dengan layanan pajak, tetapi sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut atau mendapatkan resolusi yang memuaskan hal tersebut dapat membuat persepsi pelayanan pajak menjadi buruk. Hal ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Wati (2022) menyatakan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Nafiah & Warno (2018), Donofan & Afriyenti (2021), dan Dewi et al (2021) menyatakan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis ketiga menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan ditolak. Hasil penelitian ini menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pengetahuan pajak $0,771 > 0,05$ yang artinya tidak berpengaruh signifikan.

Sanksi pajak merupakan tindakan atau konsekuensi yang diberlakukan terhadap wajib pajak jika mereka melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Wajib pajak umumnya lebih cenderung menaati kewajiban pembayaran pajaknya apabila meyakini bahwa sanksi yang diberlakukan akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar baginya jika melakukan tindak pelanggaran. Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajaknya. Namun dalam penelitian ini memperoleh hasil sebaliknya terdapat wajib pajak yang menganggap remeh berkaitan dengan sanksi ini seperti adanya persepsi bahwa penegakan hukum pajak tidak adil. Misalnya, jika sanksi pajak diberlakukan secara selektif atau jika wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil dalam proses penegakan hukum, hal ini dapat menyebabkan persepsi buruk

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Wilestari & Ramadhani, 2020) sanksi pajak tidak pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. Hal ini tidak sesuai dengan (Ramadhanti et al., 2020) dan Safitri et al (2020) menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis keempat menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan ditolak. Hasil penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pengetahuan pajak $0,219 > 0,05$ yang artinya tidak berpengaruh signifikan.

Kesadaran wajib pajak merujuk pada tingkat pemahaman, tanggung jawab, dan kepatuhan individu atau entitas terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup pemahaman tentang aturan perpajakan, tanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta kesiapan untuk mematuhi kewajiban perpajakan tersebut. Kesadaran wajib pajak membantu agar patuh terhadap pembayarannya, namun

dalam penelitian ini diperoleh sebaliknya. Peneliti berpendapat kesadaran wajib pajak ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda pada wajib pajak seperti tidak memiliki kesadaran yang mencakup sikap yang terbuka dan siap untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak mempunyai tanggung jawab kewajiban perpajakan. Ini berarti tidak mengakui pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung layanan publik dan infrastruktur

Sesuai dengan penelitian Pravasanti (2020) kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan. Hal ini tidak sesuai dengan (Herlyastuti (2016) dan Donovan & Afriyenti (2022) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan.

Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis kelima menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan diterima. Hasil ini dibuktikan nilai signifikansi sosialisasi pajak $0,012 < 0,05$ artinya memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan t-hitung sebesar 2,551 yang berarti $> t$ -tabel 1.98099 kesimpulannya sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Sosialisasi pajak merupakan upaya penyampaian informasi, pendidikan, dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas pajak kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem perpajakan,

kewajiban perpajakan, serta pentingnya dan manfaat dari membayar pajak. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai aturan perpajakan, jenis-jenis pajak, tata cara pembayaran, dan kewajiban perpajakan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana sistem perpajakan berfungsi. Sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan Pajak dengan memotivasi melalui penjelasan manfaat patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Sesuai dengan penelitian Pravasanti (2020) dan Arrasi et al (2022) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan, begitu pula dengan Cynthia & Djauhari (2020) dan (Kemalaningrum & Octaviani, 2020). Hal ini tidak sesuai dengan Ramadhanti et al (2020) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini tidaklah tanpa keterbatasan, baik keterbatasan yang sudah direncanakan peneliti maupun keterbatasan yang tidak direncanakan namun terjadi dalam proses penelitian. Beberapa keterbatasan terjadi, diantaranya adalah target responden hanya terbatas untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta saja, selain itu juga variabel yang diteliti juga terbatas. Keterbatasan lainnya adalah adanya kesulitan peneliti dalam menghimpun informasi dari responden karena sebagian responden tidak

dapat dijangkau secara langsung dan distribusi kuesioner hanya dapat dilakukan melalui media sosial WA. Hal ini akan ikut mempengaruhi tingkat kolektibilitas data maupun kualitasnya.

SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah dapat memperluas target responden, mengidentifikasi variabel lain yang belum diteliti dan lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu juga peneliti dapat menggunakan mekanisme kolektibilitas data yang lebih efektif namun juga efisien sehingga akan memberikan kontribusi yang lebih baik dan dapat membantu Pemerintah Daerah DIY untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengumpulan pajak properti atau PBB, termasuk berkontribusi pada pemerintah daerah terkait dalam pembuatan kebijakan PBB yang lebih adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- Arikunto, S. (1986). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. In *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (p. 113). PT Bina Aksara.
- Arrasi, R. Dela, Fionasari, D., & Suci, R. G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102.
- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisais, Kualitas, Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(4), 352–362.

- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18, 352–362.
- Dewi, A. K. R. P., Darmita, M. Y., & Wiwekandari, N. M. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. In *Journal Research of Accounting* (Vol. 3, Issue 1).
- Dewi, D. A. A. K. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Dan Kepuasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2017. *Jurnal Parameter*, 5, 117–131.
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859–875.
- Febrian, W. D., & Ristiliana. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181–191.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 Edisi ke 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlyastuti, N. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Keatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1).
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang. *Jurnal Bongaya Penelitian Akuntansi*, 05, 11.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020.
- Jamil, F. S., & Supriatiningsih. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208.
- Karsam, Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Penerapan Efilling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP DKI Jakarta dan Bekasi 2019-2021). *Jurnal Economia*, 1, 467–477.
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020a). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, E-System, Dan Kepatuhan Membayar PBB. *Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Pendidikan*, 7, 124–133.
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020b). Sosialisasi perpajakan. Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 7(2), 124–133.
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu*

- Sosial, 3(2), 670–681.
- Madiasmo. (2018). Perpajakan edisi terbaru 2018. Andi.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20, 276–284.
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Economina*, 2(10), 3041–3056.
- Muslim, Y. K. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–69.
- Mutia, S. P. T. (2014a). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 4–29.
- Mutia, S. P. T. (2014b). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 4–29.
- Nafiah, Z., & Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). 10(1), 86–105.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 142–151.
- Ramadhanti, I., Suharno, & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21.
- Ratri, Y. I., & Tjahjono, A. (2019). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(1), 75–95.
- Robbins, P. S., & Judge, A. T. (2015). Perilaku organisasi. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=121479&pRegionCode=UNNTAR&pClientId=650>
- Safitri, W. P., Harimurti, F., & Sunarti. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Survei Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 17(3), 1–11.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151–186.

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian* (Edisi 6-Buku 1). Salemba Empat.
- Sinaga, D., & Waty, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sei Apung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23, 248.
- Suharsimi, A. (1986). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT BINA AKSARA.
- Takaria, Z. Y., & Sudjiman, L. S. (2020). Pengaruh Kesaadran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomis*, 13(4b), 55–69.
- Tanjung, S., Arifin, S. B., & Filhayati, R. (2022). pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening pada kpp pratama medan belawan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 153–161.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020a). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB- P2. In *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 1).
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020b). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB- P2. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–54.
- Wulandari, N., & Djoko, W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan*, 6(2), 14853–14870.
- Yuliansyah, R., Amaliati Setiawan, D., & Sri Mumpuni, R. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233–253